

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Dra. Hj. RUKMINI, MM

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB. HUMAIRA

b. Alamat : Jl. Darussalam No. 53 Rt. 10 Rantau Kanan

: Kabupaten Tapin

c. Jenjang Lembaga/Sekolah :  TK  KB  TPA  SPS  RA  PKBM

:  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta  Centang

e. Propinsi : 

K	A	L	-	S	E	L													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota : 

T	A	P	I	N	/	R	A	N	T	A	U								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan : TAPIN UTARA

h. Kelurahan / Desa : RANTAU KANAN

i. Email : \_\_\_\_\_

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 

0	2	7	/	K	E	P	/	2	0	1	6								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal : 

2	9	/	0	1	/	2	0	1	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 dd/mm/yy

c. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 

2	5	/	K	E	P	/	2	0	1	3									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal : 

3	0	/	0	6	/	2	0	1	3										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 dd/mm/yy

e. Luas Tanah Milik : 

1	5		x	3	2	2	=	4	8	3									
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 M<sup>2</sup>

f. Luas Tanah Bukan Milik : 

			x				=												
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 M<sup>2</sup>

g. Kepemilikan :  PEMDA  YAYASAN  LAINNYA  Centang

Operator Dinas Pendidikan

Haji Mel Abidin, A.Md

NIP.197502052010011007

Rantau, 05-05-2017

Kepala Sekolah,

Dra. Hj. RUKMINI, MM

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.





**PENGURUS CABANG  
MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA (NU)  
KABUPATEN TAPIN**

Sekretariat : Gedung Nahdlatul 'Ulama Jalan Darussalam Cangkering Rantau

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NAHDLATUL ULAMA (NU)  
NOMOR : 25./Kep./2013

Tentang

PEMBENTUKAN PAUD / KB HUMAIRA

Alamat : Jl. Darussalam Rt. 10 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA (NU)

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini nonformal dan dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu adanya lembaga yang mengurusi Surat Ketetapan.  
b. Bahwa dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada butir (a) dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Muslimat NU Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. UUD RI 1945 pasal 31 tentang pendidikan  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan.  
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin No. 05 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapin.

Memperhatikan : Hasil rapat pembentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk sebuah lembaga penyelenggara PAUD dengan identitas tersebut.  
Tahun pendirian : 30 Juni 2013  
Alamat : Jl. Darussalam Rt. 10 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin.

KEDUA : Segala yang menyangkut pembiayaan berkenaan dengan penyelenggaraan tersebut menjadi tanggung jawab yayasan.

KETIGA : Petugas yang sudah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini hendaknya dapat sesegeranya melaksanakan kewajibannya.

KEEMPAT : Penyelenggara PAUD diwajibkan memberikan laporan kepada Ketua Yayasan dan Instansi terkait.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 30 Juni 2013  
Pengurus Cabang Muslimat NU





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPIN  
Nomor : 027 /KEP/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB.HUMAIRA  
KELURAHAN RANTAU KANAN , JL.DARUSSALAM NO.53 RT.10  
KECAMATAN TAPIN UTARA, KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;  
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;  
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;  
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Pengelola “ KB. HUMAIRA”  
Nomor : 29/KB.PAUD Humaira/12/2015

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KB.HUMAIRA  
NPSN : -  
N S S : -  
Jenis Kegiatan : (KB) Kelompok Bermain  
Tahun Pendirian : 13 Juni 2013  
Penyelenggara : Dra. Hj.Rukmini, MM  
A l a m a t : Kelurahan Rantau Kanan,  
Jl.Darussalam No.53 Rt.10  
Kecamatan Tapin Utara  
Kabupaten Tapin

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 29 Januari 2018

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 29-01-2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapin



Drs. H. Juwaini, M.Pd  
NIP. 19600801 198710 1.003